

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap penulisan skripsi ini terkait judul dan rumusan masalah yang dibuat. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Kebijakan penuntutan berbasis *Keadilan restoratif* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada Kesepakatan Bersama sistem peradilan pidana yaitu Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara RI yang berisi pengimplementasian penerapan Keadilan Restoratif. Kesepakatan ini ditindak lanjuti oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam rencana strategis tahun 2020-2024, serta menerbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam prakteknya, penyelesian perkara diluar pengadilan melalui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh kejaksaan, hanya didasarkan murni kepada penerapan pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu perkara yang memiliki dimensi kepentingan umum ditutup demi hukum, tanpa mengesampingkan perkaranya demi kepentingan umum sesuai ketentuan pasal 35 (1) huruf “c” Undang-Undang No. 11 Tahun 2021.

2. Penerapan kebijakan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*Resorative Justice*) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, melalui pendekatan “*kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dilandasi dengan Hati Nurani*”. Jaksa Agung dalam hal ini mendeklasifikasi sebagian kewenangan “*deponeeringnya*” kepada Penuntut Umum dalam bentuk “quasi seponeering”, dalam hal penghentian penuntutan yang memiliki dimensi kepentingan umum, dan dikendalikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam penerapannya telah diterbitkan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-4301/E/EJP/9/2020, mengatur Pelaksanaan Penghentian Penuntutan

berdasarkan Keadilan Restoratif yang berisi persyaratan, template form serta alur penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan skripsi ini, penulis menyarankan kiranya kebijakan penuntutan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan dan asas hukum yang berlaku secara konsisten yang dapat menjamin kepastian hukum serta penyelesaian cepat, sederhana dan biaya ringan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif, perlu perubahan atau penyempurnaan Peraturan Kejaksaan yang mengatur Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini wewenang Jaksa Agung melakukan deponeering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sesuai pasal 35 (1) huruf “c” Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, *dipertegas atau diperjelas kedudukannya* dalam kaitan pengambilan kebijakan penuntutan penyelesaian perkara diluar persidangan berdasarkan keadilan Restoratif.
2. Terkait implementasi kebijakan penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif melalui penghentian penuntutan sebagai “*quasi seponeering*”, kiranya Jaksa Agung tidak hanya mendelegasikannya dalam bentuk *quasi seponeering* melalui penyelesaian penghentian penuntutan, namun lebih tepat jika dilaksanakan melalui kewenangan “deponering” Jaksa Agung Republik Indonesia yang didelegasikan sebagian sampai pada Jaksa Penuntut Umum serta pengendaliannya cukup oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri, demi terwujudnya penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan.